



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Alamat :Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 421 / 078 /KPTS/2012

TENTANG

PEMBARUAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN NURUL 'ILMI TEMBESI, DESA PONJONG, KECAMATAN PONJONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa ijin operasional Kelompok Bermain Nurul 'Ilmi Tembesi, Ponjong, Ponjong perlu dilakukan adanya pembaruan;
- b. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud butir a perlu dilakukan pembaruan ijin operasional penyelenggaraan satuan program Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut butir a dan butir b dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Pembaruan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Nurul 'Ilmi Tembesi, Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintah No 37 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No 39 tahun 1999 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat dari Pengelola Kelompok Bermain Nurul 'Ilmi, Tembesi, Ponjong, Kecamatan Ponjong, Nomor: 02/KBNI/I/2012, tanggal 02 Februari 2012 tentang Permohonan Perbaruan Ijin
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor: 421/193/KPTS/2010 tanggal 11 November 2010 tentang Ijin Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memperbarui ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini program Kelompok Bermain pada lembaga/Kelompok Bermain **NURUL 'ILMI** yang beralamat di Tembesi, Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong
- KEDUA : Kewajiban lembaga sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga cq. Kepala Bidang PAUDNI setiap 3 bulan sekali.
- KETIGA : Ijin operasional penyelenggaraan akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara tersebut ternyata tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor: 421/193/KPTS/2010 tanggal 11 November 2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 1 Maret 2012

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul



Drs. SUDODO, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Peringgal



الْمَدِينَةُ الْعِلْمِيَّةُ

PIAGAM PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN 'AISYIYAH

No.81/P.W.D/E/KB/I/2010.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

.....**KELOMPOK BERMAIN "NURUL ILMI"**.....

berkedudukan di**KB. TEMBESI PONJONG**..... adalah

milik Persyarikatan **AISYIYAH**

yang dibina oleh Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : **PONJONG**.....

Daerah : **GUNUNGKIDUL**.....

Wilayah : **DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**.....

didirikan tanggal : ...**15 Mei 2009**..... dan

telah terdaftar pada Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan

Menengah

Wilayah No. **81/P.W.D/E/KB/I/2010**.....

Daerah No. **29/P.D.D/E/KB/I/2010**.....

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah**CABANG. PONJONG**.....

No.**013/PCA/D/XI/2009**..... tgl.**15. Nopember. 2009**... dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Kelompok Bermain Aisyiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

10 Shafar 1431 H

26 Januari 2010 M

**PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ketua,

(**Hj. Sri Nurini Hadjami**)

NBM : 363702

Sekretaris,

(**Mugiyem**)

NBM : 626517

AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :